

Ijin Operasional

PERWAKILAN DEP. P dan K PROPINSI. JAWA TENGAH
KANTOR PEMBINAAN P M U P
Jl. Stadion No. 9 Semarang.

Semarang, 2 Mei - 1973.

No. : 203/C.2/III/73.

Kepada

Hal. : Surat Tanda tercatat
sebagai SMP Swasta.

Yth. Sdr. Kepala SMP

Yayasan P i u s

Jalan P r o g o

di PEKALONGAN.-

Memperhatikan :

1. surat kami nomer : USMP. / B. / 2978 / 9. tanggal : 24 - Nopember - 1969 tentang : Pedoman Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
2. laporan keadaan sekolah yang saudara pimpin selama Catur wulan pertama tahun ajaran 1973.

maka dengan ini kami nyatakan :

1. Nama sekolah : S I P Yayasan Pius
 2. Tempat : Jalan Progo Pekalongan
 3. Dibawah asuhan
sebuah Yayasan : Pengurus Pendidikan Yayasan Pius Pekalongan
- telah tercatat sebagai S M P Swasta dalam daerah Jawa Tengah, dengan nomer : OI / G / A / 1973

Surat Tanda Tercatat sebagai sekolah Swasta ini hendaknya dilampirkan pada saat pelaksanaan evaluasi akhir SMP tahun 1973.

Kepala Perwakilan Departemen P dan K

u. b.

Kepala Kantor Pembinaan PMUP.

(DRS. NARNO HAMI SENO)

Tembusan kepada :

1. Yth. Sdr. Pengurus Yayasan .Pengurus Pendi-
dikan Yayasan Pius Pekalongan.
2. Yth. Sdr. Kepala SMP Negeri I Pekalongan
(BKS-SIP se-kodya/Kab. Pekalongan.-
3. Yth. Sdr. Kepala Dinas SMP.
Jln. Hanglekir II Blok : H.
Kebayoran Baru Jakarta.
4. Arsip.

Pendirian Sekolah

DOKUMEN PENDIRIAN SEKOLAH :

dikan, Pengajaran dan Kebudayaan
Republik Indonesia.

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PIUS PUSAT

Nomor : 1548/B.3-ZP/S1/ 1983 .-

MENTERI PENANGGUNG JAWAB BIDANG
PENGURUS YAYASAN PIUS PUSAT DI PURWOREJO
REPUBLIC INDONESIA.

Menimbang :

a. bahwa pada waktu sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal : 22 Nopember 1982 No.0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta, proses pendirian Sekolah-sekolah Pius terutama yang didirikan sebelum tahun Kemerdekaan 1945, tidak ada yang diperlengkapi dengan dokumen pendirian sekolah, disebabkan karena pada waktu itu tidak ada peraturan tentang keharusan adanya Surat Keputusan Yayasan bagi pendirian sesuatu sekolah swasta ;

b. bahwa dalam kriteria penilaian untuk Instrumen Akreditasi Sekolah Swasta yg. ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah untuk salah satu sub komponen Administrasi Kepala Sekolah, dituntut adanya dokumen tentang pendirian sekolah yang bersangkutan ;

c. bahwa Sekolah : S.M.P. = PIUS = BERBANTUAN
di : PEKALONGAN , JIL. SEKRAMING BARU NO. 12
berdasarkan data-data yang dapat ditemukan dalam arsip umum Yayasan Pius Pusat ternyata telah didirikan pada :
tanggal : 1 - AGUSTUS - 1951.-

d. bahwa untuk mengisi kekosongan dokumen tersebut, dipandang perlu adanya Surat Keputusan Yayasan tentang pendirian sekolah sebagai gantinya ;

Mengingat :

a. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.tanggal : 22 Nopember 1982 No.: 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta ;

b. Surat-surat edaran Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa-Tengah tertanggal
- 5 J u l i 1980 No. 693/103/I.80 tentang Pembinaan Sekolah Swasta
- 29 September 1982 No. 2544/U/1982 tentang Penerbitan Registrasi Sekolah swasta ;

M E M U T U S K A N :

Mencatat :


Pertama : Bahwa Sekolah : S.M.P. = PIUS = BERBANTUAN.
di : PEKALONGAN , JIL. SEKRAMING BARU NO. 12.
telah didirikan pada tanggal : 1 - AGUSTUS - 1951.-

Kedua : Bahwa sekolah ini kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan , Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal : 15 - JUNI - 1960 No.: HK. 49505/ B.I. memperoleh status : BERSUBSIDI ; BERBANTUAN terhitung mulai : 1 - AGUSTUS - 1959 .-

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sebagai Dokumen sebagai pengganti Surat Keputusan Yayasan yang belum pernah diterbitkan pada saat pendirian sekolah yang bersangkutan.

Dikeluarkan di Purworejo, 17 - Mei - 1983.

PENGURUS YAYASAN PIUS PUSAT
Sekretaris :
[Signature]
Anastatia Suminah)



Untuk :

1. Arsip Yayasan Pius Pusat
2. Arsip Yayasan
3. Arsip Sekolah